

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELUARAN ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON SELATAN

Nining Ayu Saputri^{*1}, Rabiyyatul Jasiyah²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: niningningaespa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas dan efisiensi pengeluaran anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2022. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu tingkat efektivitas pengeluaran anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2022 dinilai telah cukup efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran rutin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2022 dinilai sangat efisien.

Katakunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengeluaran Anggaran

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the effectiveness and efficiency of budget expenditures for the office Women's Empowerment and Child Protection Service at the South Buton Regency. In this research, the method used is the qualitative descriptive analysis method. The sample in this research is the budget realization report for the South Buton Regency Women's Empowerment and Child Protection Service in 2019-2022. Based on the research results, a conclusion was obtained, namely that the level of effectiveness of budget expenditure at the South Buton Regency Women's Empowerment and Child Protection Service in 2019-2022 was considered to be quite effective. Meanwhile, the level of efficiency of routine budget management at the South Buton Regency Women's Empowerment and Child Protection Service in 2019-2022 is considered very efficient.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget Expenditure.

1. PENDAHULUAN

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik dan transparansi dimana kompleksitas dari sektor publik tersebut mengakibatkan kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen lebih bervariasi salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas

dalam satuan manometer. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan dan rencana strategi telah dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan yang telah dibuat, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi terciptanya tujuan organisasi (Mardiasmo 2018).

Setiap organisasi yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat dituntut harus melakukan efektivitas dan efisiensi, dengan mengukur anggaran belanja pada setiap lembaga atau organisasi pemerintah agar pengukuran tersebut dapat menjadi kontrol bagi organisasi dalam menggunakan anggaran dengan tepat sasaran (Afuan dan Novia, 2020).

Efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan, tetapi lebih melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kurniasari dan Marta (2017) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Mahsun (2018) efisiensi berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya, maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi beberapa bidang yaitu bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang pencegahan kekerasan perempuan dan anak, bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tanggung jawab dengan tugas pokok masing-masing. Setiap tahunnya, semua

bidang memiliki anggaran untuk melaksanakan tugasnya.

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan merupakan perangkat daerah di Kabupaten Buton Selatan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dinas ini menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi, juga melakukan mediasi atas pelanggaran tersebut dibantu oleh pihak yang berkepentingan. Setiap bidang yang bertanggung jawab dalam dinas ini akan melakukan tugasnya masing-masing seperti melakukan sosialisasi, mengumpulkan data dan memberikan informasi.

Pengendalian keuangan sangat penting dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan yaitu agar supaya anggaran belanja yang di tetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam UU No.23 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Peraturan Daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah provinsi mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana diserahkan semuanya kepada pemerintah tersebut sesuai dengan dana yang ada. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pengeluaran Anggaran Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hariadi dalam Aring (2020) standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan

informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Karena akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi bagi pihak intern maupun ekstern pemerintah, sehingga dapat digolongkan sebagai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana Pendapatan Asli Daerah

2.2 Anggaran Sektor Publik

Nurkholis, Moh. Khusaini (2018) anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya. Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

2.3 Siklus Anggaran

Moh Mahsun (2020) Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politiknya relatif lebih kecil. Bagi organisasi sektor publik seperti akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Adapun tahap utama penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan (*preparation*)
- b. Persetujuan lembaga legislatif (*legislative enactment*)
- c. Administrasi (*administration*)
- d. Pelaporan (*reporting*)
- e. Pemeriksaan (*post-audit*)

2.4 Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran publik dalam buku penganggaran sektor publik Nurkholis, Moh. Khusaini (2018) adalah sebagai berikut:

1. Alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan-pemborosan pengeluaran. Berdasarkan anggaran yang diusulkan, setiap entitas menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan.
2. Alat koordinasi dan komunikasi. Sebagai alat koordinasi, anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Sebagai alat komunikasi, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja agar tidak tumpang tindih.
3. Alat penilaian kinerja. Sebagai alat penilaian kinerja, anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Kinerja pihak eksekutif sebagai manajer dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
4. Alat pemotivasi. Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.5 Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas dalam Nurbaeti (2021) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Menurut Mardiasmo (2019) indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.6 Efisiensi

Menurut Handoko dalam Utari Wulandari (2019) efisiensi adalah kemampuan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Menurut Mardiasmo (2019), indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Masukkan Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisiensi dari proses internal).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2020) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan.

Menurut Sugiyono (2020) sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Sampel dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer menggunakan metode observasi, wawancara dan Dokumentasi .

3.4 Metode Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis efektifitas dan efisiensi pengeluaran anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio efektivitas dan Rasio efisiensi. Efektivitas Anggaran dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Erika (2021)

Standar efektivitas dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan antara 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan antara 70-89%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan antara 61-69%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Erika (2021:78)

Standar efisiensi dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil perbandingan antara 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil perbandingan antara 70-89%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil perbandingan antara 60-69%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan

Tabel. 1
Ringkasan Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
2019	2.622.531.994	2.265.931.079	356.600.915
2020	2.049.373.483	1.981.206.514	68.166.969
2021	2.021.402.820	1.845.634.145	175.768.675
2022	2.914.217.972	2.440.892.027	473.325.945

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan (Data diolah Penulis)

Dari Tabel 1 di atas dilihat bahwa jumlah anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau perubahan naik turunnya anggaran belanja. Pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 2.622.531.994,- lalu pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 2.049.373.483,- berikutnya pada tahun 2021 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 2.021.402.820,- kemudian pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.914.217.972,- dan tiap tahun semua jumlah realisasinya lebih rendah daripada anggaran belanja langsung yang telah direncanakan.

4.2 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Efektivitas adalah seberapa tepat dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan. Pelaksanaan anggaran belanja dalam menganalisis tingkat efektivitas dikatakan dalam kategori efektif dari hasil perhitungan rasio. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja dikalikan dengan 100%. Semakin besar nilai tingkat efektivitas yang didapatkan atau semakin besar target terealisasikan maka dapat dikatakan bahwa semakin efektif kinerja pada suatu instansi pemerintahan dalam merealisasikan anggaran belanja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 dalam Erika (2021), kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan antara 91-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan antara 81-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan antara 61-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan mengenai penyerapan anggaran untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka dari itu dilakukan pengukuran tingkat efektivitas anggaran belanja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan tahun anggaran 2019-2022 diketahui hasil presentase efektivitas yang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

1. Efektivitas Tahun 2019

$$= \frac{2.265.931.079}{2.622.531.994} \times 100\%$$

$$= 86,40\%$$

2. Efektivitas Tahun 2020

$$= \frac{1.981.206.514}{2.049.373.483} \times 100\%$$

$$= 96.67\%$$

3. Efektivitas Tahun 2021

$$= \frac{1.845.634.145}{2.021.402.820} \times 100\%$$

4. = 91,30%

5. Efektivitas Tahun 2022

$$= \frac{2.440.892.027}{2.914.217.972} \times 100\%$$

$$= 83,75\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2022 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2022

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	2.622.531.994	2.265.931.079	86,40%	Cukup Efektif
2020	2.049.373.483	1.981.206.514	96,67%	Efektif
2021	2.021.402.820	1.845.634.145	91,30%	Efektif
2022	2.914.217.972	2.440.892.027	83,75%	Cukup Efektif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan (Data diolah Penulis)

Pada perhitungan Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2019 sedangkan tingkat efektivitas terendah yaitu tahun 2022. Pengukuran rasio efektivitas dapat dikatakan bahwa, jika semakin besar nilai rasio yang diperoleh maka, semakin efektif kinerja anggaran suatu organisasi. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Buton Selatan sebesar 86,40% dengan anggaran sebesar Rp. 2.622.531.994 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.265.931.079. Di tahun 2020 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan menjadi 96,67% dengan penurunan anggaran belanja sebesar Rp. 2.049.373.483 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.981.206.514. Berikutnya pada tahun 2021 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan lagi menjadi 91,30% dengan anggaran belanja yang mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 2.021.402.820 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.845.634.14. Kemudian pada tahun 2022 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penuruna kembali menjadi 83,75% dengan jumlah anggaran belanja mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.914.217.972 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.440.892.027. Rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2019-2022 sebesar 89,53% termasuk dalam kategori cukup efektif.

4.3 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Efisiensi berhubungan dengan metode operasi (*method operation*), apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya, maka

proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien. Untuk mengukur tingkat efisien menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (Mahsun, 2018).

Menurut Siska dan Afriyanto (2018) efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya. Pengeluaran belanja pemerintah dapat dikatakan telah mencapai tingkat efisien apabila belanja yang dilakukan pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 dalam Erika (2021), kriteria tingkat efisien anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil perbandingan antara 90-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil perbandingan antara 70-89%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil perbandingan antara 60-69%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan mengenai penyerapan anggaran untuk mengetahui tingkat efisiensi oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, maka dari itu dilakukan pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan tahun anggaran 2019-2022 diketahui hasil presentase efisien yang dihitung sebagai berikut:

$$Efisien = \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

1. Rasio Efisiensi Tahun 2019

$$= \frac{1.160.940.988}{2.581.116.020} \times 100\% \\ = 44,97\%$$

2. Rasio Efisiensi Tahun 2020

$$= \frac{1.017.547.243}{1.981.206.514} \times 100\% \\ = 51,36\%$$

3. Rasio Efisiensi Tahun 2021

$$= \frac{818.012.950}{1.845.634.145} \times 100\%$$

= 44,32%

4. Rasio Efisiensi Tahun 2022

$$= \frac{1.505.496.703}{2.440.892.027} \times 100\%$$

= 61,67%

Hasil perhitungan rasio efisien Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2022 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel .3

Hasil Perhitungan Efisiensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2019	1.160.940.988	2.265.931.079	51,23%	Sangat Efisien
2020	1.017.547.243	1.981.206.514	51,36%	Sangat Efisien
2021	818.012.950	1.845.634.145	44,32%	Sangat Efisien
2022	1.505.496.703	2.440.892.027	61,67%	Efisien

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan (Data diolah Penulis)

Pada Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa tingkat efisiensi tertinggi yaitu pada tahun 2022 sedangkan tingkat efisiensi terendah yaitu tahun 2021. Pengukuran rasio efisiensi dapat dikatakan bahwa, jika semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka, semakin efisien kinerja anggaran pada suatu organisasi. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan sebesar 51,23%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan efisiensi sebesar 51,36%. Lalu pada tahun 2021 tingkat efisiensi menurun sebesar 44,32%. Selanjutnya tingkat efisiensi meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar 61,67%. Rata-rata tingkat efisiensi pada tahun 2019-2022 sebesar 52,14% termasuk dalam kategori sangat efisien.

Berdasarkan hasil persentase rasio efisiensi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan mengalami fluktuasi atau adanya kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Efisiensi merupakan pengukuran kinerja suatu organisasi dengan membandingkan antara *output* dengan *input* untuk

mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya. Adanya perubahan hasil persentase efisiensi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan dapat terjadi karena perubahan pada jumlah realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan jenis belanjanya pada belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dari hasil persentase tingkat efisiensi yang mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan termasuk dalam kategori efisien. Oleh karena itu dalam meningkatkan kinerja melalui pengelolaan anggarannya telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui anggaran telah digunakan secara efisien sesuai kebutuhan organisasi, dengan menggunakan sumber daya yang sudah ada.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan disimpulkan bahwa:

- 1) Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2019-2022 dinilai telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase Pada tahun 2019 tingkat efektivitas anggaran belanja sebesar 99,68%, di tahun 2020 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan menjadi 96,67%, berikutnya pada tahun 2021 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan lagi menjadi 91,30%, kemudian pada tahun 2022 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan kembali menjadi 83,75%. Penurunan terjadi karena kurangnya kemampuan dalam merealisasikan anggaran belanja pada berbagai program atau kegiatan selama periode 2022.
- 2) Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan tahun 2019-2022 dinilai sangat efisien karena memiliki nilai rata-rata 50,58%. Hal ini dilihat pada tahun 2019 tingkat efisiensi anggaran belanja sebesar 44,97%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan efisiensi sebesar 51,36%, lalu pada tahun 2021 tingkat efisiensi menurun sebesar 44,32%, selanjutnya tingkat efisiensi meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar 61,67%. Meskipun tingkat efisiensi berfluktuasi

namun tingkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan dinilai sangat efisien dalam mengelola anggarannya.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan dalam merealisasikan anggaran rutin, selain itu juga meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam penyusunan perencanaan anggaran rutin agar pengelolaan anggaran rutin menjadi lebih efektif.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan mengganti lokasi penelitian tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran rutin.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Afuan Fajrian Putra & Novia Dhiniharitsa. 2020. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Kesabangpol Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 9 No. 1. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Ahyari, Agus. 2020. *Anggaran Perusahaan Pendekatan Kuantitatif Buku I*. ISBN: Yogyakarta.
- Anik Yuesti. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. ISBN: Yogyakarta.
- Kurniasari D, Marta M Sandi, Kurniasari Dwi. 2017. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat*. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik2 (2), 71-88,2017.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan 2022.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Prasetyo, W.H., & Nugraheni, A.P. (2020). *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung*. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 02(02), 2174-8130. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministarte/article/view/9385> Diakses 20 Maret 2023
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suliyanto. 2018. *Metode penelitian bisnis*. Yogyakarta. ISBN 978-979-29
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*. 30 September

2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 151*. Jakarta.

Utari Wulandari. 2019. *Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorame Barat Kecamatan Medan Perjuangan*. Jurnal Publik Reform. Undhar. Medan